

## RINGKASAN

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG MENGALAMI  
KEKERASAN DOMESTIK DITINJAU DARI SISTEM HUKUM POSITIF  
INDONESIA**

(Lilieek Kamilah, Afdol, 1998)\*

Penelitian tentang “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Mengalami Kekerasan Domestik Ditinjau Dari Sistem Hukum Positif Indonesia” adalah penelitian yuridis normatif. Kekerasan domestik yang menjadi salah satu perhatian dunia dewasa ini telah melanda pada semua lapisan masyarakat, tidak saja terhadap perempuan, tetapi juga laki-laki. Akan tetapi kecenderungan terjadinya kekerasan domestik terhadap perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Kekerasan domestik terjadi karena budaya patriarki yang telah berakar dalam masyarakat Indonesia bahkan hampir di seluruh bagian dunia. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik, dalam hal ini pasal 351 KUHP, sampai dengan pasal 355 KUHP, serta pasal 338 sampai dengan pasal 340 KUHP, juga pasal 1365 KUH Perdata, bagi mereka yang menuntut ganti rugi material, serta pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perempuan korban kekerasan domestik yaitu dengan mengkonsultasikan ke Lembaga Bantuan Hukum. Berdasarkan masukan dari Lembaga Bantuan Hukum, korban/klien

dapat memutuskan harus bertindak apa yang terbaik dalam menghadapi kasusnya tersebut. Apakah berhenti pada konsultasi kepada LBH ataukah melanjutkannya hingga proses pemeriksaan di Pengadilan.



**\*(Pusat Penelitian Studi Wanita Universitas Airlangga, No. Kontrak : 175/P21PT/DPPM/SKW/1998 Tanggal 20 Mei 1998)**